

Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Devi Putri Lestari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
deviputtrilestari98@gmail.com

Abstrak:

Hadiah adalah pemberian yang sifatnya tidak mengikat, sehingga hadiah akan diberikan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Namun pada perkembangan zaman saat ini, hadiah tidak lagi merupakan pemberian yang sukarela akan tetapi hadiah dijadikan sebagai strategi promosi untuk menarik perhatian masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ada yang diberikan secara langsung dan undian. Apabila ditinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sudah banyak yang diimplementasikan dalam penerapannya. Akan tetapi juga ada beberapa hal yang belum diimplementasikan bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad, tidak boleh diperjanjikan diawal, dan tidak boleh menjadi suatu kebiasaan/'urf. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang karena hal tersebut tidak merugikan nasabah dan dana simpanan nasabah juga tidak berkurang sedikitpun.

Kata Kunci: Hadiah, Tabungan SIMASTER.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berkembang di Indonesia yang bisa dikatakan cukup pesat. Tujuan didirikannya Lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam penerapan transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip Islam dalam kegiatan tersebut berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹

Dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah saat ini, lembaga keuangan syariah senantiasa bersaing ketat dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya bahkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam mempertahankan

¹Andri Soemitra, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 46.

eksistensinya, setiap lembaga keuangan akan mengeluarkan produk-produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan dalam menghadapi persaingan antar lembaga keuangan yang lainnya, setiap lembaga tentu memiliki strategi untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar tetap menjadi anggota atau menjadi nasabah baru untuk melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Salah satu yang dijadikan strategi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mencari nasabah agar nasabah tersebut tertarik untuk melakukan penghimpunan dana yaitu dengan iming-iming memberikan dan menawarkan hadiah yang menarik pada mereka dengan melakukan promosi hadiah pada produk-produknya, baik itu hadiah langsung maupun undian berhadiah. Hadiah langsung berupa hadiah yang diberikan kepada nasabah apabila membuka rekening tabungan. Namun, biasanya yang lebih menarik lagi bagi nasabah adalah undian berhadiah yang umumnya bernilai total hadiah jutaan rupiah yang tentunya tidak lepas dari adanya syarat dan ketentuan. Yaitu persyaratan lanjutan yang tidak tertulis bahwa untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi nasabah yang punya saldo dengan jumlah sekian. Hal tersebut dikhawatirkan merupakan modus untuk mengelabui nasabah yang menjadikannya tertarik untuk menjadi nasabah, terutama karena ketertarikannya terhadap hadiah-hadiah besar yang disediakan oleh lembaga tersebut. Yang pada kenyataannya untuk mendapatkan hadiah tersebut terlalu sulit untuk menjadi suatu kenyataan, terlebih lagi apabila kesulitan tersebut memang sengaja dibuat oleh lembaga yang menyelenggarakan untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu, maraknya lembaga keuangan syariah saat ini bukan tanpa kecaman, banyak pihak yang meragukan dan beranggapan bahwa dalam praktiknya banyak lembaga keuangan syariah menjalankan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya yaitu mengenai semakin gencarnya lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjaring atau mencari nasabah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga keuangan tidak dapat hidup tanpa adanya nasabah, peningkatan jumlah nasabah akan menambah dana yang dihimpun dan setiap pinjaman akan memperkuat keuntungan sehingga lembaga akan semakin maju.

Maka dari itu, Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat memerlukan aturan-aturan tentang kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab keraguan dan menjelaskan kebolehan atau kehalalan suatu lembaga keuangan syariah terkait hadiah, DSN-MUI sebagai lembaga otoritas dibidang ekonomi syariah telah mengeluarkan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dimana dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan: (1) ketentuan hukum, (2) ketentuan terkait hadiah, (3) ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah, dan (4) ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan praktik program hadiah dalam menarik minat nasabah pada promosi produknya agar mereka tertarik untuk menghimpun dananya disana adalah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu BMT yang mengalami perkembangan sangat pesat dibuktikan dengan banyaknya cabang-cabang yang sudah didirikan di beberapa daerah di Jawa Timur . Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera dalam tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) terdapat dua sistem pemberian hadiah, yaitu ada yang diberikan secara langsung dan secara undian. Program pemberian yang secara langsung akan

diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan maupun kepada anggota yang sudah aktif dan yang secara undian diberikan satu tahun sekali. Namun, untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut tentunya tidak terlepas dari semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Salah satunya seperti mempunyai minimal saldo pengendapan dengan jangka waktu tertentu. Namun tidak semua nasabah yang mempunyai minimal saldo pengendapan juga mendapatkan hadiah.

Dalam Islam, hadiah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat sehingga hadiah akan diberikan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Namun pada perkembangan zaman saat ini, hadiah tidak lagi merupakan pemberian yang sukarela akan tetapi hadiah dijadikan sebagai strategi promosi dan pemasaran untuk menarik minat perhatian nasabah dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera. Apabila dilihat dari lapangan yang ada, terdapat beberapa kejanggalan dengan ketentuan fatwa yang mengatur tentang hadiah, salah satunya yaitu pemberian hadiah dilakukan oleh pihak BMT setelah terjadinya akad. Maka dari itu, BMT Mandiri Sejahtera dalam gencarnya mencari nasabah dengan menggunakan iming-iming hadiah perlu diketahui apakah lembaga tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan syariah dalam menjalankan program pemberian hadiah dalam tabungan SIMASTER tersebut, terlebih lagi terkait bagaimana praktiknya dan bagaimana persyaratan yang ditetapkan kepada nasabah serta dana yang digunakan dalam program pemberian hadiah tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif yang berasal dari catatan lapangan dan naskah wawancara.² Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi dan data-data di lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari data hasil wawancara. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan primer diambil dari kepustakaan berupa buku, jurnal, hasil penelitian, koran atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh jawaban informasi dari tujuan penelitian.³ Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dan beberapa nasabah. Adapun dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran melalui suatu media tertulis, gambar, dan dokumen lain baik berupa brosur atau dokumen-dokumen dari tempat penelitian. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data yaitu meneliti kembali data-data dengan tujuan apakah data-data diperoleh tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan masalah yang diteliti, klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data yang disesuaikan dengan permasalahan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang ada dalam tulisan, verifikasi yaitu peninjauan ulang data yang didapatkan agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sesuai yang diinginkan, analisis yaitu untuk memaparkan data yang diperoleh

² Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 412.

agar mudah dipahami oleh pembaca, dan kesimpulan yaitu menyimpulkan data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan SIMASTER Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴ Salah satu produk tabungan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji yaitu tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) adalah produk penghimpunan dana yaitu simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah yadh dhommanah.⁵

Akad Wadi'ah yadh dhommanah adalah akad penitipan barang atau uang yang ditiptkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang atau uang tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh serta setiap saat apabila si pemilik menghendaki. Dan konsekuensinya apabila uang tersebut dikelola pihak lain (bank) dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian pada sebelumnya.⁶

Praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam produk Tabungan SIMASTER sudah berlangsung sejak lama, program pemberian hadiah ini adalah sebagai hadiah promosi dan hadiah atas simpanan dana nasabah. Hal ini berdasarkan penjelasan Ibu Uzlifatul Jannah selaku pihak marketing di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji :

*“Praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ini sudah berlangsung sejak awal didirikannya BMT Mandiri Sejahtera. Adapun tujuan atau motivasi adanya program pemberian hadiah ini sendiri adalah sebagai salah satu strategi pemasaran dan juga promosi produk-produk BMT untuk menarik perhatian nasabah, selain itu juga agar menambah loyalitas nasabah. Dan manfaat daripada program pemberian hadiah ini adalah agar mendapat nasabah yang banyak dan juga untuk perkembangan BMT sendiri agar semakin maju dan berkembang. Pada program pemberian hadiah ini selain sebagai hadiah promosi, pemberian hadiah ini juga merupakan hadiah atas dana simpanan nasabah.”*⁷

Pada praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera ada dua macam cara pemberian hadiah, yaitu ada yang diberikan secara langsung dan ada yang diberikan secara undian. Pemberian hadiah yang diberikan secara langsung diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan maupun pada anggota yang sudah aktif yaitu ketika nasabah sudah melakukan pembukaan rekening tabungan SIMASTER dan

⁴ Andri Soemitra, *Bank&Lembaga*, 51.

⁵ Tabungan SIMASTER BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

⁶ Shochrul Rohmatul Ajija dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018) 128.

⁷ Uzlifatul Jannah (Marketing BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji), hasil wawancara, 23 April 2020.

bergabung sebagai anggota di BMT Cabang Kranji dengan melakukan penyimpanan saldo. Hadiah secara langsung dapat berupa gelas, kaos, payung, dan souvenir lainnya. Hadiah diberikan agar anggota tersebut lebih giat menabung dan juga menabung yang banyak sehingga meningkatkan saldo simpanannya.⁸

Adapun pemberian hadiah secara undian dilaksanakan satu tahun sekali pada acara halal bihalal hari raya idul fitri yang bertempat di kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera. Dan undian hadiah ini diikuti oleh semua pengurus BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, karyawan, Dewan Pengurus Syariah, dan beberapa anggota dari seluruh kantor cabang BMT Mandiri Sejahtera.⁹ Terdapat dua klasifikasi pada hadiah undian ini, yaitu ada hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan. Hadiah utama berupa 6 paket umroh. Sedangkan hadiah hiburan berupa 7 TV LED, 1 kulkas 2 pintu, 4 kulkas 1 pintu, 17 mesin cuci, 80 kipas angin, 12 sepeda lipat, 60 kompor 2 tungku, 40 kompor 1 tungku, 43 blender, 40 setrika, 45 magicom, 30 teflon, 5 presto, 30 panci serbaguna 20 panci.¹⁰

Syarat dan ketentuan praktik pemberian hadiah secara undian yang disampaikan oleh Ibu Saniatus Sholikhah selaku kepala cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diantaranya adalah: Pertama nasabah mendaftar ke BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dengan membuka simpanan SIMASTER dan menabung dengan melakukan penyimpanan saldo, kemudian ada dua klasifikasi hadiah yaitu ada hadiah utama dan hadiah hiburan, untuk saldo pengendapan hadiah utama adalah lima juta rupiah dan hadiah hiburannya lima ratus ribu rupiah yang kemudian apabila mencapai saldo pengendapan maka akan mendapat satu kupon dan kupon tersebut berlaku kelipatan. Saldo pengendapan tersebut harus bertahan sampai waktu pengundian. Semua data saldo pengendapan akan direkap oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji dan akan dikirimkan ke kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Perekapan saldo pengendapan dan penentuan nomor undian dilakukan tiga bulan sebelum waktu pengundian. Apabila ada saldo yang masuk setelah itu maka saldo itu akan masuk pada periode selanjutnya. Untuk penentuan nomor undian dilakukan secara urut dari anggota pertama dan seterusnya dan nomor undian itu tidak diberikan pada anggota tetapi akan dikordinir oleh pihak BMT sendiri.¹¹

Mekanisme atau proses pengundian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Uzlifatul Jannah selaku pihak marketing di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan beberapa tabung yang diputar dengan mesin. Ada tujuh tabung yang masing-masing ada tulisan angkanya. Sebelum diundi, setiap kepala cabang mengambil hadiah biasa atau hadiah hiburan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat sekitar 20 sampai 25 hadiah dan untuk hadiah utamanya berlaku untuk kantor pusat dan semua kantor cabang. Lalu sebelum tabung diputar nanti akan disebutkan dahulu hadiah apa yang akan diundi, dan ketika tabung diputar nanti akan keluar bola bertuliskan angka-angka secara acak. Kemudian angka-angka tersebut akan dicek oleh pihak BMT untuk dicari tahu siapa pemenangnya. Hadiah tersebut akan langsung diberikan kepada anggota yang menjadi pemenangnya

⁸ Ani R Fauziyah (Teller/Kasir BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji), hasil wawancara, 23 April 2020.

⁹ Uzlifatul Jannah, hasil wawancara, 23 April 2020.

¹⁰ Arsip BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

¹¹ Saniatus Sholikhah (Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji), hasil wawancara, 23 April 2020.

apabila anggota tersebut mengikuti proses pengundian hadiah secara langsung, tapi apabila anggota tersebut tidak mengikuti proses pengundian hadiah secara langsung maka pihak BMT akan memberitahukan lewat sms atau telepon agar anggota yang menjadi pemenang undian hadiah tersebut mengambil hadiahnya di kantor dan jika hadiah itu tidak diambil hingga tiga bulan maka hadiah tersebut akan menjadi milik BMT.”¹²

Sumber dana hadiah pada praktik program pemberian hadiah ini berasal dari dana tabungan SIMASTER yang dikelola oleh BMT, kemudian dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh BMT untuk anggota yang melakukan pembiayaan, baik itu pembiayaan mudharabah, rahn, musyarakah dan lain sebagainya. Selanjutnya dari pembiayaan tersebut BMT akan memperoleh *return* atau keuntungan. Sehingga keuntungan tersebut merupakan pendapatan yang dipakai sebagai dana hadiah. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi jumlah saldo simpanan nasabah sedikitpun.¹³

Praktik Program Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI. MUI adalah sebuah wadah yang didalamnya terhimpun para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim Indonesia. MUI sebagai wadah perkhidmatan ulama kepada umat Islam Indonesia mempunyai beberapa fungsi dan tugas, salah satunya yaitu memberi fatwa dan bertanggung jawab mengeluarkan fatwa yang perlu memperhatikan prinsip, kode etik, dan persyaratan yang ketat. Adapun fatwa yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang semuanya itu adalah sumber dan dalil hukum syara’ yang disepakati oleh jumhur ulama.¹⁴

Fatwa merupakan penjelasan hukum syara’ sebagai jawaban atas suatu permasalahan tertentu. Fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan *mufti* atau lembaga fatwa. Namun pada kenyataannya yang terjadi, fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Hadiah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dari seseorang tanpa adanya penggantian untuk maksud memuliakan.¹⁶ Dalam pengertian lain, hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud sebagai penghormatan dan diberikan secara sukarela.¹⁷ Dalam Islam, hadiah kerap kali disamakan dengan hibah dan shadaqah karena jika dilihat dari sisi pemberian harta yang berakibat terjadi pemindahan kepemilikan tanpa ganti rugi. Perbedaananya adalah

¹²Uzlifatul Jannah, hasil wawancara, 23 April 2020.

¹³ Saniatus Sholikhah, hasil wawancara, 23 April 2020.

¹⁴ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 143.

¹⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa*, 143.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 211.

¹⁷ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Mawaris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

terletak pada sifat pemberiannya.¹⁸ Pemberian hadiah juga bisa dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahannya, atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahan, rekannya, atau orang lain.¹⁹

Rukun dan syarat hadiah dalam Islam diantaranya adalah pemberi hadiah, penerima hadiah, barang yang dihadiahkan, dan ijab qabul.²⁰ Berdasarkan penelitian di lapangan, pihak pemberi hadiah adalah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, pihak penerima hadiah adalah anggota atau nasabah, adanya barang yang dihadiahkan, dan terdapat sighat dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, apabila dilihat dari rukun dan syarat hadiah dalam Islam sudah sesuai.

Ketentuan menurut fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012 yang mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah bahwa hadiah menurut fatwa tersebut yaitu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan-ketentuan terkait hadiah yang sudah ditetapkan fatwa tersebut. Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, praktik program pemberian hadiah ini bertujuan sebagai strategi pemasaran dan promosi produk-produk BMT untuk menarik perhatian nasabah, selain itu juga agar menambah loyalitas nasabah. Dalam hal ini berarti praktik pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012 terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah:²¹ Pertama, Ketentuan terkait hadiah: Ketentuan pertama, bahwa hadiah yang diberikan kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Dan ketentuan kedua, Bahwa hadiah yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqīqī maupun wujud hukmi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji ada dua macam, yaitu hadiah secara langsung dan undian dimana hadiah-hadiah yang diberikan adalah berupa barang dan bukan berupa uang. Dalam hal ini berarti sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan ketiga, bahwa hadiah yang diberikan harus berupa benda yang mubah/halal. Hadiah-hadiah yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera merupakan barang yang mubah atau halal yang bermanfaat serta diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam serta tidak membawa kemudharatan. Ketentuan keempat, bahwa hadiah yang diberikan harus milik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dan bukan milik nasabah. Sumber dana hadiah pada program hadiah di BMT Mandiri Sejahtera berasal dari pendapatan, dimana pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan dana simpanan nasabah yang digunakan untuk pembiayaan, kemudian dari pembiayaan tersebut BMT akan mendapatkan keuntungan. Jadi dana yang digunakan adalah dari pendapatan yang diperoleh dari keuntungan pembiayaan. Oleh karena itu, maka hadiah ini adalah milik BMT Mandiri Sejahtera.

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 225.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), 303.

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 76.

²¹ Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Ketentuan kelima, bahwa apabila dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadī'ah, maka hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad wadī'ah. Tabungan SIMASTER merupakan tabungan yang menggunakan akad Wadī'ah. Adapun pemberian hadiah yang dilaksanakan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji diberikan ketika nasabah sudah membuka rekening dan bergabung sebagai anggota dan melakukan penyimpanan saldo. Untuk hadiah yang secara langsung diberikan setelah pembukaan rekening dan bergabung sebagai anggota, sedangkan untuk hadiah yang secara undian diberikan satu tahun sekali pada acara halal bihalal. Maka dari itu berarti hadiah diberikan setelah terjadinya akad. Dalam hal ini berarti bertolak belakang dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan keenam, bahwa LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba. Dan ketentuan ketujuh, bahwa apabila penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. BMT Mandiri Sejahtera telah menetapkan syarat hadiah undian kepada penerima hadiah yaitu apabila mengambil hadiah harus membawa buku tabungan atau identitas pengenalan yang lainnya. Dan masa waktu pengambilan hadiah adalah 3 bulan, apabila ada anggota yang mendapatkan hadiah dan hadiah tersebut tidak diambil sampai selang waktu 3 bulan, maka hadiah tersebut akan gugur dan dikembalikan ke BMT.

Ketentuan kedelapan, bahwa kebijakan pemberian hadiah oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah. Dan ketentuan kesembilan, bahwa Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah kepada nasabah. Kebijakan pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera sudah diatur dalam peraturan internal BMT dan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pada pelaksanaan pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera diikuti oleh semua pengurus dari semua kantor cabang dan pengurus dari kantor pusat.²²

Kedua, Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam hal ini adalah bahwa hadiah tidak boleh diberikan dalam hal bersifat keuntungan pribadi, hadiah tidak boleh berpotensi praktik *riswah* (suap), hadiah tidak boleh menjurus kepada riba yang terselubung, dan pemberian hadiah harus terhindar dari maisir, gharar, riba, dan *akl al-māl bi al-bathil*. Pelaksanaan pemberian hadiah undian di BMT Mandiri Sejahtera dihadiri langsung oleh semua pengurus BMT, Dewan Pengawas Syariah, karyawan, dan anggota dari beberapa kantor cabang yang ikut serta dalam acara pengundian hadiah.²³ Sehingga hal tersebut tidak berpotensi adanya praktik-praktik yang dilarang seperti yang disebutkan dalam ketentuan fatwa tersebut. Selain itu, ketentuan lainnya adalah bahwa pemberian hadiah boleh dilakukan secara langsung maupun melalui undian (qur'ah). Pelaksanaan program pemberian di BMT Mandiri Sejahtera ada yang diberikan secara langsung dan ada yang diberikan secara undian.

Ketiga, Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga (DPK). Ketentuan pertama, bahwa LKS boleh memberikan hadiah *'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV 2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera selain sebagai

²² Anisa Purwati (Admin BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji), hasil wawancara, 23 April 2020.

²³ Anisa Purwati, hasil wawancara, 23 April 2020.

hadiah promosi juga sebagai hadiah atas simpanan dana pihak ketiga. Pada praktiknya terkadang diberitahukan dan dijelaskan diawal sebelum pembukaan rekening tabungan dan hadiah tersebut dicantumkan serta diberitahukan dalam brosur. Selain itu, pihak BMT menjelaskan adanya bonus sebelum pembukaan rekening, bahwa setiap bulan nasabah akan mendapatkan bonus. Anggota akan diberitahu jumlah bonusnya apabila anggota bertanya. Bonus tersebut akan dibagi kedalam zakat dan wakaf uang kemudian sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan.²⁴ Sehingga secara tidak langsung sudah diperjanjikan dan hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan fatwa.

Ketentuan yang kedua adalah bahwa LKS boleh memberikan hadiah '*athaya*' atas simpanan nasabah dengan syarat Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa. Ketentuan ketiga, tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, '*urf*'). Praktik program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera sudah berjalan dari tahun 2006 berturut-turut sampai sekarang. Tepatnya sejak BMT Mandiri Sejahtera mulai berbadan hukum. Dalam hal ini berarti berlawanan dengan ketentuan fatwa tersebut bahwa hadiah tidak boleh menjadi suatu kelaziman atau kebiasaan. Karena dikhawatirkan nasabah menabung bukan dengan niat menyimpan uangnya akan tetapi untuk mendapatkan hadiahnya.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan BMT Mandiri Sejahtera dalam adanya program hadiah ini selain untuk strategi pemasaran dan promosi produk juga untuk menambah loyalitas nasabah terhadap BMT. Selain itu tujuan BMT dalam program pemberian hadiah ini adalah sebagai bentuk terimakasih kepada nasabah karena telah mempercayakan menyimpan dananya di BMT. Maka dari itu BMT memberikan hadiah kepada nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang karena nasabah juga tidak ada yang dirugikan, dalam saldo simpanan nasabah juga tidak berkurang sedikitpun bahkan bertambah karena mendapatkan bonus dari BMT sehingga nasabah merasa senang dan loyal terhadap BMT.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Miyanah. Dalam penelitian tersebut juga ditemui bahwa dalam hasil penelitiannya pemberian hadiah yang dilaksanakan sama sekali tidak madarat dan tidak memadaratkan karena pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian hadiah dan pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan serta ketentuan pemberian hadiah sudah jelas tata cara dan aturannya tidak bertentangan dengan syarat dan rukun.²⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik pemberian hadiah, sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan hukumnya.

Namun, disamping itu juga ada permasalahan lain yang ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati. Dalam hasil penelitian tersebut adalah bahwa yang kurang sesuai pada program pengundian hadiah yaitu adanya keharusan membayar uang diluar saldo tabungan dan biaya hadiah pemenang undian diambil dari sisa hasil usaha sehingga anggota merasa dirugikan.²⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

²⁴ Uzlifatul Jannah, hasil wawancara, 23 April 2020.

²⁵ Siti Miyanah, *Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

²⁶ Nurhayati, *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun, 2018).

ini adalah meneliti mengenai praktik pemberian hadiah secara undian, sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan hukumnya.

Kesimpulan

Praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji terdapat dua macam, yaitu ada yang diberikan secara langsung dan secara undian. Hadiah yang secara langsung diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan SIMASTER dan bergabung menjadi anggota di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji, hadiah secara langsung berupa souvenir. Adapun hadiah yang secara undian dilaksanakan satu tahun sekali pada acara halal bihalal hari raya Idul Fitri, untuk mengikuti hadiah undian maka anggota harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BMT, hadiah secara undian berupa hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan. Adanya program pemberian hadiah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah sebagai salah satu strategi pemasaran dan promosi produk untuk menarik perhatian nasabah dan menambah loyalitas nasabah.

Praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji menurut Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah secara umum sudah banyak yang diimplementasikan dalam penerapannya, akan tetapi juga ada beberapa hal yang belum diimplementasikan. Bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad Wadhi'ah seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad Wadhi'ah, kemudian hadiah atas simpanan DPK tidak boleh diperjanjikan diawal, serta tidak boleh menjadi suatu kebiasaan/'urf. Meskipun demikian, praktik program pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera bukanlah suatu hal yang haram atau dilarang, karena hal tersebut tidak merugikan nasabah sama sekali, simpanan dana nasabah tidak berkurang sedikitpun bahkan semakin bertambah karena mendapatkan bonus sehingga nasabah merasa senang.

Daftar Pustaka

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Mawaris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Miyannah, Siti. *Pemberian Hadiah di UD. Armina Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Nurhayati. *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun, 2018.
- Rohmatul Ajija, Shochrul dkk. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank&Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
Wahyono, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.